



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

SANY CAPITAL PTE LTD, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, berkedudukan di Venture Drive #14-19 Vision Exchange, Singapore 608526, dalam hal ini diwakili oleh Yu Ting selaku Direktur yang beralamat Kantor di Jl. Cakung Industri Selatan I Nomor 12 (Jalan Raya Rotan I), RT/RW 008/004, Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilingcing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan telah memberikan Kuasa kepada **Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA, CLI, CTL, CCL, CPL, CPCLE, ACI.Arb, CPT, CH, CHt, Dkk**, para Advokat pada Kantor Hukum **Chotman Wullur & Partners Law Firm**, beralamat di Citra Towers Kav A6, North Towers, Lantai 3 Unit A2, Jl. Benyamin Suaeb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap:

PT. BANGUN KARYA PERSADA NUSANTARA, Suatu Perseroan Terbatas, didirikan Berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan di Jl. Raya Narogong Km 12.5, Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Agustino selaku Direktur dan telah memberikan Kuasa kepada **Sahat Poltak Siallagan, S.H., M.H., Dkk**, Para Advokat pada **Kantor Hukum STAR**, beralamat di Jl. Pinus Raya, Blok D3/24 Sektor I, BSD, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon PKPU;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang berhubungan dengan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis, tanggal 18 Desember 2024 dari Sdr. Buyung Dwikora, S.H. M.H., Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst;

Setelah membaca dan mempelajari laporan tertulis dari saudara **ALFRA TAMAS GIRSANG, S.H.**, dan **PARLINDUNGAN MARTOGI SIMBOLON TINAMBUNAN, S.H.**, selaku **TIM PENGURUS PT BANGUN KARYA PERSADA NUSANTARA (DALAM PKPUS)** tertanggal 18 Desember 2024 Selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dibawah Register Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 25 Juli 2024, telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., pada tanggal 26 September 2024, Termohon PKPU telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PKPU (Sany Capital Singapore PTE LTD) terhadap Termohon PKPU (PT Bangun Karya Persada Nusantara);
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT Bangun Karya Persada Nusantara) dalam keadaan PKPU Sementara selama 44 (empat puluh empat) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;Menunjuk Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat:
 - a. Parlindungan Martogi Simbolon Tinambunan, S.H., Kurator & Pengurus, Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-411 AH.04.05-2022 tertanggal 26 September 2022, beralamat kantordi Jalan Majapahit No. 26, Blok O, Jakarta Pusat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alfra Tamas Girsang, S.H., Kurator & Pengurus, Terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-221 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021, beralamat kantor di Gedung 18 Office Park Lt. 22 Unit E, F, G, Jl. TB Simatupang No 18, Kebagusan, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Pengurus PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU);

4. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Kreditor Lain yang dikenal dengan surat tercatat, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada hari ke-44 (empat puluh empat) sejak putusan ini diucapkan, yaitu pada hari JunT'at, tanggal 8 Nopember 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di jalan Bungur Besar Raya No. 24-28, Jakarta Pusat;

5. Menetapkan biaya pegurusan dan imbalan jasa pengurus akan ditetapkan kemudian setelah pengurus menjalankan tugasnya dan setelah PKPU berakhir;

5. Membebankan seluruh biaya permohonan PKPU yang timbul kepada Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah PKPU dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas tertanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa Rapat Kreditor *a quo* dihadiri oleh pihak-pihak sebagai berikut:

a. **PEMOHON** : **Sany Capital PTE LTD.**

Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Chotman Wullur & Partners;

b. **PT BANGUN KARYA PERSADA NUSANTARA (DALAM PKPU)**, diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum STAR yaitu, Bapak Sahat Poltak Sialagan, S.H., M.H., Bapak Jhonathan Theodorus, S.H., M.Kn., dan Bapak Satrio Darmawan, S.H.;

c. **TIM PENGURUS PT BANGUN KARYA PERSADA NUSANTARA (DALAM PKPU)**, yaitu :

- 1) Alfra Tamas Girsang, S.H.; dan
- 2) Parlindungan Martogi Simbolon Tinambunan, S.H.

d. **PT Sany Perkasa**, diwakili oleh Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Chotman Wullur & Partners;

e. **PT MAYBANK INDONESIA FINANCE**, yang diwakili oleh Ibu Rahutami Ayunisya.S selaku Karyawan;

f. **PT BCA FINANCE**, yang diwakili oleh Bapak Anfasa Isya selaku Karyawan;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. **PT BCA, TBK.**, yang diwakili oleh Ibu Putri Anita dan Ibu Putri Anita dan Ibu Hestningsih selaku Karyawan;
- h. **PT PUSAKA BUMI TRANSPORTASI**, yang diwakili oleh Bapak Argatista Kusuma selaku Karyawan;
- i. **PT HINO FINANCE INDONESIA**, yang diwakili oleh Ibu Nawang Wulan selaku Karyawan;
- j. **PT BRI MULTIFINANCE INDONESIA**, yang diwakili oleh Bapak Nikodemus Mangihut Tua selaku Karyawan;
- k. **PT SMFL LEASING INDONESIA**, yang diwakili oleh Ibu Kelimala Hayati selaku Karyawan.

2. Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut terdapat 2 (dua) Kreditor yang tidak hadir, yaitu KPP Madya Kota Bekasi dan PT Surya Artha Nusantara Finance;

3. Bahwa di dalam Rapat Kreditor tersebut, Tim Pengurus telah melaporkan kepada Hakim Pengawas dan Para Pihak yang hadir mengenai pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengurus sebagai bentuk tanggung jawab Tim Pengurus dalam melakukan pekerjaannya;

4. Bahwa sampai saat Rapat Kreditor *a quo* dilaksanakan, Imbalan Jasa dan Biaya Kepengurusan Tim Pengurus PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU) masih belum terjamin;

5. Bahwa saat Rapat Kreditor *a quo*, Debitor PKPU mengatakan tetap pada Rencana Perdamaian tertanggal 5 Desember 2024;

6. Bahwa hasil dari Rencana Perdamaian tersebut ialah sebagai berikut :

a) Kreditor Separatis, dengan Total Tagihan sebanyak Rp12.988.872.657,86 dan Total Hak Suara sebanyak 1298, dimana 4 (empat) Kreditor menyetujui Rencana Perdamaian, ialah sebagai berikut :

- 1) Sany Capital PTE LTD, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp4.394.557.906,02 dan memiliki Hak Suara sebanyak 439, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 2) PT BCA, Tbk., selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp8.314.758.758,84 dan memiliki Hak Suara sebanyak 831, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 3) PT BCA Finance, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp193.217.693 dan memiliki Hak Suara sebanyak 19, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 4) PT Maybank Indonesia Finance, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp86.338.300 dan memiliki Hak Suara sebanyak 9, menyetujui Rencana Perdamaian.

b) Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan sebanyak

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.325.004.859,28 dan Total Hak Suara sebanyak 1733, dimana 6 (enam) Kreditor menyetujui Rencana Perdamaian, 1 (satu) Kreditor tidak menyetujui Rencana Perdamaian dan 1(satu) Kreditor tidak hadir dalam Rapat Kreditor, ialah sebagai berikut :

- 1) PT Maybank Indonesia Finance, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp9.140.371.962 dan memiliki Hak Suara sebanyak 914, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 2) PT Sany Perkasa, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp5.016.000.000 dan memiliki Hak Suara sebanyak 502, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 3) Sany Capital PTE LTD, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp918.614.027,08 dan memiliki Hak Suara sebanyak 98, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 4) PT Hino Finance Indonesia selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp757.054.645,20 dan memiliki Hak Suara sebanyak 76, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 5) PT Surya Artha Nusantara Finance, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp739.141.350 dan memiliki Hak Suara sebanyak 74, tidak menghadiri Rapat Kreditor *a quo*;
- 6) PT SMFL Leasing Indonesia, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp518.274.899 dan memiliki Hak Suara 52, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 7) PT BRI Multifinance Indonesia, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp160.244.236 dan memiliki Hak Suara sebanyak 16, menyetujui Rencana Perdamaian;
- 8) PT Pusaka Bumi Transportasi, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp12.303.740 dan memiliki Hak Suara sebanyak 1, tidak menyetujui Rencana Perdamaian.

7. Bahwa berdasarkan hasil Rencana Perdamaian sebagaimana uraian tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 281 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis telah memenuhi persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren dan Separatis, serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui;

8. Bahwa agenda selanjutnya adalah **Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim** yang akan dilaksanakan pada tanggal **19 Desember 2024** di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk menerima hasil persetujuan atas Proposal Perdamaian tersebut serta selanjutnya dapat mengesahkan perdamaian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d UU Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2017, sangatlah beralasan secara hukum bagi Yang Terhormat Bapak Hakim Pengawas untuk merekomendasikan kepada Majelis Hakim pemutus untuk mengesahkan perjanjian perdamaian;

1.1 Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitur, Hakim Pengawas, Pengurus dan Para Kreditor;

1.2 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini semua yang tercantum dalam Berita Acara dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU) tertanggal 8 November 2024, yang melaporkan bahwa selama waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 11 November 2024 telah dilakukan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian, dimana dalam rapat dimaksud Debitur telah menyampaikan Perbaikan Proposal Perdamaian yang telah bersifat final;

Menimbang, bahwa pada Rapat Kreditor tertanggal 17 Desember 2024, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan pemungutan suara (voting terhadap Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitur, yang dihadiri oleh Para Kreditor yang memiliki hak suara, dengan hasil voting sebagai berikut:

1. Bahwa hasil dari Rencana Perdamaian tersebut ialah sebagai berikut :
 - a) Kreditor Separatis, dengan Total Tagihan sebanyak Rp12.988.872.657,86 dan Total Hak Suara sebanyak 1298, dimana 4 (empat) Kreditor menyetujui Rencana Perdamaian, ialah sebagai berikut :

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sany Capital PTE LTD, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp4.394.557.906,02 dan memiliki Hak Suara sebanyak 439, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 2) PT BCA, Tbk., selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp8.314.758.758,84 dan memiliki Hak Suara sebanyak 831, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 3) PT BCA Finance, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp193.217.693 dan memiliki Hak Suara sebanyak 19, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 4) PT Maybank Indonesia Finance, selaku Kreditor Separatis dengan Total Tagihan Rp86.338.300 dan memiliki Hak Suara sebanyak 9, menyetujui Rencana Perdamaian.
- b) Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan sebanyak Rp17.325.004.859,28 dan Total Hak Suara sebanyak 1733, dimana 6 (enam) Kreditor menyetujui Rencana Perdamaian, 1 (satu) Kreditor tidak menyetujui Rencana Perdamaian dan 1(satu) Kreditor tidak hadir dalam Rapat Kreditor, ialah sebagai berikut :
- 1) PT Maybank Indonesia Finance, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp9.140.371.962 dan memiliki Hak Suara sebanyak 914, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 2) PT Sany Perkasa, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp5.016.000.000 dan memiliki Hak Suara sebanyak 502, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 3) Sany Capital PTE LTD, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp918.614.027,08 dan memiliki Hak Suara sebanyak 98, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 4) PT Hino Finance Indonesia selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp757.054.645,20 dan memiliki Hak Suara sebanyak 76, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 5) PT Surya Artha Nusantara Finance, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp739.141.350 dan memiliki Hak Suara sebanyak 74, tidak menghadiri Rapat Kreditor *a quo*;
 - 6) PT SMFL Leasing Indonesia, selaku Kreditor Konkuren dengan Total Tagihan Rp518.274.899 dan memiliki Hak Suara 52, menyetujui Rencana Perdamaian;
 - 7) PT BRI Multifinance Indonesia, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp160.244.236 dan memiliki Hak Suara sebanyak 16, menyetujui Rencana Perdamaian;

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) PT Pusaka Bumi Transportasi, selaku Kreditor Konkuren dengan total Tagihan Rp12.303.740 dan memiliki Hak Suara sebanyak 1, tidak menyetujui Rencana Perdamaian.

2. Bahwa berdasarkan hasil Rencana Perdamaian sebagaimana uraian tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 281 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis telah memenuhi persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah Kreditor Konkuren dan Separatis, serta mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh tagihan yang diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dari Hakim Pengawas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Proposal Perdamaian yang diajukan oleh PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU) tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh Kreditor Separatis dan mayoritas Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang diakui dan yang hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 284 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas telah menyampaikan Laporan tertanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk dapat mengesahkan (homologasi) Perdamaian yang telah disetujui oleh Para Debitor dan Para Kreditor tertanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian oleh Termohon PKPU beserta Para Kreditor yang telah menyetujui Proposal Perdamaian PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Majelis Hakim telah mendengar Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Para Debitor dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Terakhir Hakim Pengawas tertanggal 18 Desember 2024, bahwa Tim Pengurus serta Para Kreditor yang pada pokoknya mohon agar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir karena disetujuinya Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan PKPU Debitor PT Bangun Karya Persada

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (Dalam PKPU) berakhir karena perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 284 (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Debitor dan Para Kreditor serta mendengar Tim Pengurus yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya Perdamaian di antara mereka yang telah dicapai dengan cara pemungutan suara yang mayoritas menyetujui Perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa seluruh Kreditor tidak ada yang mengajukan keberatan dan memohon Majelis mengesahkan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian tertanggal 17 Desember 2024 yang isinya tersebut di bawah ini:

=====



Rencana Perdamaian ini berlaku efektif sejak tanggal pengesahan Rencana Perdamaian ini oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Homologasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana telah diatur bahwa Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini, dan/atau;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk mengesahkan atau pengesahan perdamaian tersebut Majelis Hakim wajib mengembangkan apakah ada alasan-alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana berdasarkan hasil pemungutan suara Proposal Perdamaian telah disetujui oleh Kreditor Separatis sebanyak 1 (satu) Kreditor yang mewakili 100% (seratus persen) dari seluruh tagihan Kreditor Separatis yang hadir dalam Rapat Kreditor dan Kreditor Konkuren sebanyak 119 (seratus sembilan belas) Kreditor yang mewakili 82% (delapan puluh dua persen) dari seluruh tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dalam Rapat Kreditor, maka secara formal Perdamaian tersebut adalah sah dan mengikat kepada Para Debitor dan Kreditor;

Menimbang, bahwa atas usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan penjelasan dari Para Pihak yaitu Para Kreditor Separatis, Para Kreditor Konkuren maupun Para Debitor beserta Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum masing-masing pihak, selanjutnya menerangkan tidak ada Kreditor yang mengajukan keberatan atas kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat komposisi perhitungan suara tersebut telah disetujui oleh Para Kreditor, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka usulan perdamaian yang diajukan oleh Debitor dapat diterima oleh Para Kreditor sehingga menjadi usulan perdamaian final dan menghendaki pengesahan;

Menimbang, bahwa faktor kelangsungan usaha adanya jaminan pembayaran utang kepada Para Kreditor secara adil yang menjadi Jiwa dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ini juga menjadi pertimbangan Majelis untuk tidak menolak pengesahan Perdamaian tersebut karena dengan kelangsungan usaha Debitor lebih diharapkan dapat menjamin pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditornya secara adil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan hal-hal lain yang dapat dijadikan alasan untuk menolak pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut, maka Perjanjian Perdamaian antara Para Debitor dan Para Kreditor tertanggal 17 Desember 2024 tersebut harus disahkan dan dinyatakan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap Perdamaian yang telah disahkan adalah mengikat kepada semua Kreditor, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2);

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Pengurus dan biaya PKPU akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus juga telah menyampaikan mengenai biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di mana Debitor telah menjamin pembayarannya sebelum Putusan Homologasi diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan harus menetapkan dalam Putusan ini mengenai biaya permohonan PKPU yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b, Jo. 284 ayat (1), jo. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor dan Kuasa Hukum PT Bangun Karya Persada Nusantara (Dalam PKPU) dengan Para Kreditornya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;
5. Menghukum Debitor (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 7.670.000,00 (tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh kami: Marper Pandiangan, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Khusaini, S.H., M.H., dan Faisal, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuswardi, S.H. M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, serta Tim Pengurus;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Khusaini, S.H. M.H.

Marper Pandiangan, S.H. M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	PNBP	:	Rp 2.000.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp 500.000,00

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 213/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Pemberitahuan Putusan	:	Rp	4.600.000,00
6.	PNBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp	60.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	50.000,00
8.	Materai	:	Rp	52.000,00

Jumlah : Rp. 7.670.000,00
(tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)